

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Implementasi keadilan restoratif berdasarkan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 juga merupakan upaya untuk menjawab berbagai permasalahan dalam sistem peradilan pidana, seperti menumpuknya perkara pidana, tingginya biaya penanganan perkara, serta terjadinya kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan.¹ Melalui penyelesaian perkara yang mengedepankan perdamaian dan pemulihan kerugian korban, diharapkan tercipta penyelesaian yang lebih cepat, sederhana, dan bermanfaat bagi semua pihak. Selain itu, pendekatan ini sejalan dengan perkembangan hukum pidana modern yang menekankan keadilan korektif, restoratif, dan rehabilitatif dalam penyelesaian perkara pidana.

Lahirnya Perpol Nomor 8 Tahun 2021 dilatarbelakangi oleh kebutuhan akan penegakan hukum yang lebih responsif terhadap rasa keadilan masyarakat. Sebelum peraturan ini diberlakukan, penyelesaian perkara melalui pendekatan restorative justice masih mengandalkan kewenangan diskresi kepolisian berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan berbagai kebijakan internal Polri. Kondisi tersebut sering menimbulkan perbedaan penerapan di lapangan karena belum adanya pedoman yang seragam mengenai syarat, mekanisme,

¹ Nur'aini Jamal Purnawirawan, "Implementasi Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif", *Journal Equitable*, Vol. 8 No. 2, 2023.

dan tata cara penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif. Dengan hadirnya Perpol Nomor 8 Tahun 2021, penyidik memiliki pedoman yang lebih jelas sehingga pelaksanaan *restorative justice* dapat dilakukan secara terukur, akuntabel, dan memberikan kepastian hukum.²

Keadilan *Restorative justice* yang dikenal sebagai penyelesaian perkara secara kekeluargaan, yang mana hak-hak korban lebih diperhatikan. Semua bentuk pelanggaran yang bisa mengakibatkan korban luka ringan, bahkan meninggalnya seseorang dapat di terapkan dengan sistem keadilan *Restorative justice*, sesuai dengan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. *Restorative justice* memberikan solusi terbaik dalam menyelesaikan kasus kejahatan. Penyelesaian yang penting untuk diperhatikan adalah memperbaiki kerusakan atau kerugian yang disebabkan terjadinya kejahatan dan pelanggaran tersebut. Perbaikan tatanan sosial masyarakat yang terganggu karena adanya bentuk suatu peristiwa kejahatan atau pelanggaran tersebut.

Sejarah Perkembangan hukum modern penerapan *Restorative Justice* diawali dari pelaksanaan sebuah program penyelesaian di luar peradilan tradisional yang dilakukan masyarakat yang disebut dengan *Victim Offender mediation* yang dimulai pada tahun 1970-an di Negara Canada. Program ini awalnya dilaksanakan sebagai tindakan alternatif dalam menghukum pelaku kriminal, dimana sebelum dilaksanakannya hukuman pelaku dan korban

² Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

diizinkan untuk bertemu untuk menyusun usulan hukum yang menjadi salah satu pertimbangan dari sekian banyak pertimbangan hakim.³

Berbicara mengenai kejahatan, maka sesuatu yang dapat kita tangkap secara seponatan adalah tindakan yang merugikan orang lain atau masyarakat umum, lebih sederhana lagi kejahatan adalah suatu perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan hukum.⁴ Dalam penerapan hukumnya masyarakat selalu ingin pelaku-pelaku kejahatan ini bisa di hukum seberat-beratnya tanpa mempertimbangkan hal-hal yang bisa dipertimbangkan. Contoh pemulihan hak-hak korban yang diakibat oleh kejahatan yang dilakukan seseorang.

Salah satu kejahatan yang paling umum dilakukan di masyarakat adalah pencurian. Pencurian adalah kejahatan yang umum terjadi di masyarakat, dan dapat dikatakan sebagai kejahatan yang paling meresahkan di masyarakat. Kekhawatiran atas marak terjadinya tindak pidana pencurian ini menyebabkan setiap orang melakukan segala upaya agar terhindar dari tindak pidana pencurian tersebut.⁵

Pencurian ringan masih menjadi salah satu bentuk tindak pidana yang terjadi di wilayah Kota Bengkulu, khususnya pada kawasan yang memiliki buah kelapa milik masyarakat. Meskipun nilai kerugian yang ditimbulkan relatif kecil, tindak pidana ini sering menimbulkan konflik antara pelaku dan korban, mengganggu rasa aman masyarakat, serta berpotensi menurunkan

³ Lidya Rahmadani Hasibuan, *Restorative Justice Sebagai Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Usu Law Jurnal, Vol. 3, No. 3, 2015, h. 66

⁴ Muhammad Syukri Albani Nasution Dan Zul Pahmi Lubis, *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 30

⁵ Toto Hartono dkk, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan*, Hukum Retentun , Vol. 02, No. 01, 2021, h. 60

kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum apabila penyelesaiannya tidak dilakukan secara tepat.

Permasalahan pertama adalah masih adanya faktor-faktor penyebab yang mendorong terjadinya pencurian ringan buah kelapa, seperti kondisi ekonomi, rendahnya kesadaran hukum, adanya kesempatan karena kurangnya pengawasan kebun, serta pengaruh lingkungan sosial. Berbagai penelitian mengenai pencurian hasil perkebunan di wilayah Bengkulu menunjukkan bahwa faktor ekonomi, lingkungan, dan tingkat pendidikan merupakan faktor dominan yang mendorong terjadinya tindak pidana tersebut.

Permasalahan kedua adalah proses penyelesaian perkara pencurian ringan yang sering kali dihadapkan pada dua kepentingan, yaitu penegakan hukum melalui proses pidana dan penyelesaian secara damai melalui pendekatan *restorative justice*. Dalam praktiknya, tidak semua perkara dapat diselesaikan melalui mekanisme restoratif karena harus memenuhi persyaratan hukum, adanya kesediaan korban untuk berdamai, serta itikad baik pelaku dalam mengakui kesalahan dan memulihkan kerugian.

Permasalahan ketiga berkaitan dengan implementasi kewenangan penyidik dalam menerapkan penyelesaian perkara berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021. Penyidik harus mempertimbangkan terpenuhinya syarat formil dan materiil, kepentingan korban, serta kepentingan masyarakat sehingga keputusan untuk menghentikan perkara melalui mekanisme keadilan *restoratif* tetap memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan.

Permasalahan keempat adalah masih adanya hambatan dalam penerapan penyelesaian secara restoratif, antara lain belum tercapainya kesepakatan damai antara pelaku dan korban, perbedaan persepsi masyarakat mengenai keadilan, keterbatasan pembuktian, serta kekhawatiran bahwa penyelesaian di luar pengadilan dapat mengurangi efek jera bagi pelaku apabila tidak diterapkan secara selektif.

Dengan demikian dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berkeadilan tentunya tidak dapat dilepaskan dari pembahasan mengenai keadilan sebagai cita hukum yang harus dijadikan arah dan pedoman dalam penegakan hukum itu sendiri. Maka penegakan hukum tidak dapat terlepas dari keadilan, hal ini sesuai dengan pernyataan Aristoteles yang menempatkan keadilan sebagai nilai yang paling utama, bahkan menyebut keadilan sebagai nilai yang paling sempurna atau lengkap. Alasannya, keadilan dasarnya terarah baik pada diri sendiri maupun pada orang lain. Karena itu, hukum yang adil bagi Aristoteles berarti hukum harus memihak pada kepentingan semua orang.⁶

Dasar hukum kepolisian dalam melakukan diskresi berdasarkan pada Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Bab 1 pasal 2 ayat (1) Penanganan

Tindak Pidana berdasarkan *Keadilan Restoratif* dilaksanakan pada kegiatan:

- a. penyelenggaraan fungsi Reserse Kriminal
- b. penyelidikan; atau
- c. penyidikan.⁷

⁶ Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 4.

⁷ Indonesia, Pasal 2 Ayat (1), Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021.

Dalam Perpol Nomor 8 Tahun 2021 telah memberikan pedoman, dalam praktiknya masih terdapat perbedaan pemahaman dan penafsiran antarpenyidik mengenai perkara yang layak diselesaikan melalui *restorative justice*. Perbedaan tersebut dapat memengaruhi konsistensi penerapan keadilan restoratif di lapangan. Salah satu syarat utama *restorative justice* adalah adanya kesepakatan damai antara korban dan pelaku. Dalam perkara pencurian ringan, korban terkadang menolak berdamai karena merasa dirugikan atau menghendaki proses hukum tetap berjalan sehingga penyelesaian melalui *restorative justice* tidak dapat dilaksanakan. Selain itu, dalam pelaksanaan *restorative justice* membutuhkan dialog dan musyawarah antara para pihak. Dalam praktiknya, penyidik sering menghadapi kendala ketika korban dan pelaku tidak bersedia bertemu, sulit dihubungi, atau memiliki hubungan yang sudah sangat buruk sehingga proses mediasi menjadi terhambat. Dalam penerapan *restorative justice* sangat berkaitan dengan kewenangan diskresi kepolisian. Apabila tidak diawasi dengan baik, terdapat potensi penggunaan diskresi yang tidak sesuai tujuan hukum, misalnya tekanan kepada pihak tertentu untuk berdamai atau penerapan *restorative justice* terhadap perkara yang sebenarnya tidak memenuhi syarat.⁸

Dalam beberapa praktik, keberhasilan *restorative justice* sering diukur dari tercapainya perdamaian, sementara kebutuhan korban seperti pemulihan kerugian, rasa aman, dan kepuasan atas penyelesaian perkara belum tentu terpenuhi secara optimal. Kondisi ini dapat mengurangi tujuan utama

⁸ Ahmad Syahril Yunus, *Restorative Justice Di Indonesia*, (Bogor : Guepedia, 2021), h.

keadilan restoratif yang berorientasi pada pemulihan korban. Masalah lainnya sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa setiap tindak pidana harus berakhir di pengadilan. Di sisi lain, terdapat pula anggapan bahwa setelah terjadi perdamaian maka pelaku otomatis terbebas dari seluruh konsekuensi hukum. Kesalahpahaman tersebut dapat menghambat penerapan *restorative justice* secara tepat. Beberapa kajian menilai Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tidak merinci secara tegas batas maksimum kerugian atau jenis tindak pidana tertentu yang dapat diselesaikan melalui *restorative justice* sebagaimana regulasi pada lembaga penegak hukum lainnya. Kondisi ini berpotensi menimbulkan perbedaan penerapan antarwilayah atau antar penyidik.

Secara teoritis, konsep *restorative justice* menekankan penyelesaian perkara pidana melalui pemulihan kerugian korban, tanggung jawab pelaku, serta keterlibatan masyarakat dalam menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana. Keadilan restoratif bertujuan mengembalikan hubungan sosial yang terganggu dan menciptakan penyelesaian yang memberikan manfaat bagi semua pihak, bukan semata-mata menghukum pelaku.⁹

Prinsip tersebut kemudian diadopsi dalam Perpol Nomor 8 Tahun 2021, yang mengatur bahwa penyelesaian perkara pidana melalui *restorative justice* harus dilakukan secara sukarela, berdasarkan kesepakatan para pihak, memperhatikan kepentingan korban, serta bertujuan memulihkan keadaan seperti semula. Secara normatif, kebijakan ini diharapkan mampu

⁹ Habibul Umam Taqiuddin, *Penerapan Keadilan Restoratif, (Restorative Justice) dalam Praktik Ketatanegaraan*. Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan, Volume VI., No. 1., 2022. h. 123

mewujudkan keadilan yang lebih substantif dibandingkan pendekatan pemidanaan konvensional.

Namun dalam praktiknya, penerapan *restorative justice* belum selalu berjalan sesuai dengan konsep ideal tersebut. Masih ditemukan berbagai kendala, seperti korban yang enggan berdamai, adanya tekanan sosial dalam proses perdamaian, perbedaan pemahaman penyidik mengenai syarat penerapan *restorative justice*, serta kecenderungan menjadikan perdamaian hanya sebagai sarana penghentian perkara tanpa memperhatikan pemulihan korban secara menyeluruh. Dalam beberapa kasus, keberhasilan *restorative justice* lebih diukur dari tercapainya kesepakatan damai dan penghentian penyidikan dari pada terpenuhinya kebutuhan korban dan pemulihan hubungan sosial.¹⁰

Selain itu, secara teoritis *restorative justice* menempatkan korban sebagai pihak yang memperoleh pemulihan utama. Akan tetapi dalam praktik, posisi korban terkadang kurang dominan karena fokus penyelesaian lebih diarahkan pada penyelesaian administrasi perkara. Akibatnya, tujuan *restorative justice* untuk mewujudkan keseimbangan kepentingan antara korban, pelaku, dan masyarakat belum sepenuhnya tercapai.

Dengan demikian, terdapat kesenjangan antara teori *restorative justice* yang menekankan pemulihan, partisipasi, dan keadilan substantif dengan praktik penerapannya yang masih menghadapi berbagai hambatan yuridis, sosiologis, dan teknis. Kesenjangan inilah yang menjadi dasar penting untuk

¹⁰ Ahmad Syahril Yunus, *Restorative Justice Di Indonesia...*, h. 63

meneliti bagaimana implementasi keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana pencurian ringan pada tahap penyidikan berdasarkan Perpol Nomor 8 Tahun 2021.

Dalam perspektif fikih siyasah, penyelesaian perkara tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman, tetapi juga mempertimbangkan kemaslahatan masyarakat, keadilan, dan terciptanya perdamaian. Upaya restoratif pada tahap penyidikan dapat dikaji sebagai mekanisme yang mempertemukan pelaku, korban, keluarga, dan pihak terkait untuk mencari penyelesaian yang adil. Konsep tersebut memiliki keterkaitan dengan *syūrā*, yaitu prinsip pengambilan keputusan melalui musyawarah. Dasarnya antara lain QS. Asy-Syūrā [42]: 38:

يَنْتَهُمُ شُورَى وَأَمْرُهُمْ

Artinya: “Sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka.”

Ayat ini menunjukkan bahwa musyawarah merupakan salah satu prinsip dalam kehidupan sosial dan pemerintahan Islam. Dalam konteks penelitian, proses penyelesaian secara restoratif dapat dipandang sebagai bentuk musyawarah sepanjang dilakukan secara sukarela, adil, tidak menghilangkan hak korban, dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum.

Selain itu, dalam kajian *fikih siyasah*, pemerintah atau ulil amri memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan hukum yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan masyarakat. *Maslahah mursalah* dalam konteks *restorative justice*, penyelesaian perkara pidana melalui perdamaian, musyawarah, pemulihan kerugian korban, dan tanggung jawab pelaku

merupakan bentuk kemaslahatan yang nyata. Meskipun mekanisme *restorative justice* tidak dikenal secara tekstual dalam hukum Islam klasik maupun peraturan pidana konvensional.

Selain itu dalam konsep *iṣlāḥ*. Keduanya sama-sama mengutamakan dialog, musyawarah, kesepakatan bersama, dan pemulihan keadaan sebagaimana sebelum terjadinya tindak pidana. Dalam penyelesaian tindak pidana pencurian ringan, misalnya, pelaku dan korban dipertemukan untuk mencapai kesepakatan damai. Pelaku mengakui kesalahannya, mengganti kerugian yang ditimbulkan, dan korban memberikan maaf.

Siyāsah Syar'iyah adalah kebijakan atau tindakan pemerintah yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan masyarakat dan mencegah kemudharatan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Dengan demikian, kebijakan *restorative justice* yang diatur dalam Perpol Nomor 8 Tahun 2021 dapat dipandang sebagai bentuk *siyasah syar'iyah*, yaitu kebijakan pemerintah dalam bidang hukum yang bertujuan menciptakan keadilan, ketertiban, dan kemanfaatan bagi masyarakat.¹¹

Kepolisian Resorta Bengkulu sebagai bagian dari institusi Kepolisian Republik Indonesia juga mulai menerapkan Keadilan *Restoratif* dalam menyelesaikan perkara tindak pidana ringan, namun dalam penerapannya masih banyak menghadapi berbagai hambatan salah satunya dari pihak pelapor dan pihak terlapor yang sering tidak menghadiri panggilan dari pihak kepolisian dan juga adanya tuntutan dari pihak korban kepada pelaku yang

¹¹ Djazuli, A, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 44

mana tuntutan nya dirasa tidak sesuai akibat yang ditimbulkan oleh si pelaku, oleh karena itu masi memerlukan kajian yang mendalam. Selain itu, diperlukan juga evaluasi agar bisa melihat sejauh mana pendekatan ini dapat diterapkan, dan apakah pendekatan ini benar-benar mampu mewujudkan keadilan yang restoratif di tingkat masyarakat.

Berdasarkan laporan yang diterima oleh pihak kepolisian khususnya di Polresta mengenai kasus pencurian ringan dari tahun 2023 sampai dengan 2026 berjumlah 2102 perkara. Dengan rincian sebagai berikut

Tabel 1.1
Laporan Tindak Pidana

No.	Tahun	Jumlah
1	2023	494
2	2024	606
3	2025	629
4	2026	1729

Sumber Data: Polresta Bengkulu, 2026

Implementasi *restorative justice* menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan sejak diberlakukannya Perpol Nomor 8 Tahun 2021. Berdasarkan data dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2026, jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mekanisme *restorative justice* mencapai 239 perkara. Dengan rincin sebagai berikut:

Tabel 1.2
Data RJ Satreskrim Polresta Bengkulu

Unit	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
Pidum	47	49	69	4
Tipidter	2	6	6	1
Tipidkor	-	-	-	-
PPA	19	11	17	5
Jumlah	68	66	92	10

Sumber Data: Polresta Bengkulu, 2026

Dengan demikian penyelesaian perkara melalui pendekatan *restorative justice* semakin diterima dan diterapkan oleh penyidik sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana yang memenuhi syarat, akan tetapi dalam praktiknya, penyidik kepolisian memiliki kewenangan untuk mengedepankan penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif sepanjang perkara tersebut memenuhi ketentuan yang diatur dalam Perpol Nomor 8 Tahun 2021. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan rasa keadilan yang lebih substantif karena tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan kerugian korban, adanya pengakuan kesalahan, permintaan maaf, pemberian ganti kerugian apabila diperlukan, serta terciptanya perdamaian antara para pihak. Dengan demikian, tujuan penegakan hukum tidak hanya diwujudkan melalui pemidanaan, tetapi juga melalui pemulihan hubungan sosial dalam masyarakat.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dengan mengambil judul penelitian dengan judul : **Implementasi Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Ringan Melalui Upaya Restoratif Pada Tahap Penyidikan Berdasarkan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 Perspektif Fikih Siyasah (Studi Kasus di Polresta Bengkulu).**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Belum optimalnya penerapan keadilan restoratif pada tahap penyidikan

2. Belum adanya parameter yang jelas mengenai kriteria tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui pendekatan *restorative justice* sehingga menimbulkan perbedaan interpretasi di kalangan penyidik.
3. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap konsep keadilan restoratif.
4. Faktor emosional, tuntutan ganti rugi, serta tekanan sosial sering menjadi hambatan dalam proses mediasi.
5. Kewenangan penyidik dalam menentukan perkara yang dapat diselesaikan secara restoratif berpotensi menimbulkan ketidakadilan jika tidak diawasi secara ketat.

C. Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada implementasi penyelesaian tindak pidana pencurian ringan melalui upaya *restoratif* pada tahap penyidikan berdasarkan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 Perspektif *Fikih siyasah* di Polresta Bengkulu.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi penyelesaian tindak pidana pencurian ringan melalui upaya *restoratif* pada tahap penyidikan berdasarkan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 di Polresta Bengkulu?
2. Apa faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi penyelesaian tindak pidana pencurian ringan melalui upaya *restoratif* pada tahap penyidikan berdasarkan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 di Polresta Bengkulu?

3. Bagaimana implementasi penyelesaian tindak pidana pencurian ringan melalui upaya *restoratif* pada tahap penyidikan berdasarkan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 ditinjau dari perspektif *fikih siyasah*?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan implementasi penyelesaian tindak pidana pencurian ringan melalui upaya *restoratif* pada tahap penyidikan berdasarkan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 di Polresta Bengkulu.
2. Untuk menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi penyelesaian tindak pidana pencurian ringan melalui upaya *restoratif* pada tahap penyidikan berdasarkan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 di Polresta Bengkulu.
3. Untuk menganalisis implementasi penyelesaian tindak pidana pencurian ringan melalui upaya *restoratif* pada tahap penyidikan berdasarkan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 ditinjau dari perspektif *fikih siyasah*.

F. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dan kegunaan yang didapat dengan diselesaikannya penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat dan menambah karya ilmiah, wawasan serta informasi tentang implementasi

penyelesaian tindak pidana pencurian ringan melalui upaya *restoratif* pada tahap penyidikan berdasarkan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 perspektif *fikih siyasah*.

Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya referensi, dan literatur serta dapat menjadi kajian informasi bagi fakultas hukum, penegakan hukum, dan masyarakat pada umumnya.

Selain itu, penelitian ini juga diharapkan bermanfaat untuk pengembangan ilmu hukum pidana dalam hal pengetahuan baru dalam studi tentang hukum dalam meningkatkan kualitas pelayanan Kepolisian Republik Indonesia kepada masyarakat dan negara kaitannya dengan penyelesaian perkara-perkara pidana, serta sebagai bahan penelitian lanjutan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya bagi mahasiswa atau para peneliti yang akan melakukan penelitian dengan tema yang sama.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat, dimana masyarakat mengerti dan paham bahwa tujuan hukum yang menitikberatkan kepada keadilan dapat ditempuh bukan hanya menggunakan proses persidangan semata namun juga dapat ditempuh melalui jalan *Restorative*.
- b. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan terkait dengan fungsi dan tugas kepolisian dalam hal penegakan keadilan agar penyelesaian perkara-perkara tindak pidana dapat diselesaikan.

- c. Dan hasil penelitian ini dapat dijadikan untuk melengkapi syarat guna mendapatkan gelar Magister Hukum (M.H) di Hukum Tata Negara UINFAS Bengkulu.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk peneltiain selanjutnya di samping itu kajian terdahulu membantu penelitian dapat memposisikan penelitian serta menunjukkan orsinalitas dari penelitian. Adapun beberapa penelitian sebelumnya/terdahulu yaitu sebagai berikut:

Sari Rezeki Dalimunthe dengan judul “Pelaksanaan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan *Restoratif* Ditinjau Dari *Fiqih siyasa*h (Studi Pada Kantor Polisi Resort Padangsidimpuan).”¹² Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan Keadilan *Restoratif* ini dilakukan oleh pihak kepolisian jika kedua belah pihak sepakat untuk dilakukannya pendamaian yang tidak menimbulkan akibat hukum bagi sipelaku, dan proses tersebut akan di tangani lebih awal oleh pihak SPKT (Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu) dan selanjutnya akan dibawa ke pihak Satreskrim.

Adapun perbedaan penelitian terdahulu terletak di pembahasan karena penelitian terdahulu lebih fokus membahas pelaksanaan peraturan yang digunakan dalam penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif.

¹² Sari Rezeki Dalimunthe. *Pelaksanaan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Ditinjau Dari Fiqih Siyasa*h (Studi Pada Kantor Polisi Resort Padangsidimpuan). Tesis, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, 2024

Sedangkan persamaannya sama membahas tentang keadilan restoratif selain jenis penelitian yang digunakan sama.

Fiersha Feby Wildananda, dengan judul “Peran Kepolisian Dalam Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Ringan Di Polres Kota Waringin Barat”.¹³ Hasil penelitian yakni proses penyelesaian tindak pidana ringan di Polres Kotawaringin Barat sesuai dengan dasar hukum dan ketentuannya terpenuhinya yakni persyaratan formil dan materil, perdamaian dari kedua belah pihak yakni pelapor maka, akan dilaksanakan surat pernyataan perdamaian yang di fasilitasi oleh pihak kepolisian penyelesaian melalui *Restorative Justice*. Efektivitas implementasi dalam penerapan *Restorative Justice* dalam kasus pencurian ringan, masih belum bisa sepenuhnya terlaksana karena ketidak kesepakatan damai dari pelaku dan korban dan kurang optimalnya kepolisian dalam menekan kasus perdamaian. Hal ini tidak selaras dengan peraturan yang telah dijelaskan dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan *restoratif*.

Adapun perbedaan dari penelitian tersebut yaitu terletak di pembahasan atau lokasi penelitian. Penelitian terdahulu lebih focus membahas tentang penerapan restoratif pada penegakan hukum tindak pidana sedangkan peneliti lebih fokus implelementasi dari *restorative justice* dalam penindakan tindak pidana pencurian ringan.

¹³ Fiersha Feby Wildananda. *Peran Kepolisian Dalam Penerapan Restorative Justice Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Ringan Di Polres Kotawaringin Barat*. Tesis, IAIN Palangka Raya, 2022

Prima Anggara, dengan judul “Penerapan Keadilan *Restoratif* Pada Tindak Pidana Pencurian Ringan”.¹⁴ Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut Pasal 1 angka (2) Nota Kesepakatan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 131/KMA/SKB/X/2012 keadilan *restoratif* adalah penyelesaian perkara tindak pidana ringan yang dilakukan oleh penyidik ataupun hakim dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan tokoh masyarakat untuk mencari penyelesaian secara adil yang menekankan pada pemulihan kembali. Namun kenyataannya penerapan asas keadilan *restoratif* belum diterapkan sepenuhnya. Bentuk atau upaya yang dilakukan adalah mediasi penal oleh Bhabinkamtibmas, diskresi polisi untuk menyelesaikan perkara tindak pidana ringan, pernyataan perdamaian di antara para pihak dan pencabutan laporan. Keadilan *restoratif* belum diterapkan pada beberapa kasus tindak pidana ringan disebabkan faktor-faktor berupa rendahnya pemahaman anggota kepolisian, rendahnya sosialisasi, rasa tidak percaya masyarakat terhadap institusi penegak hukum, dan budaya masyarakat untuk memberi efek jera terhadap pelaku.

Adapun perbedaan dan persamaan dari penelitian tersebut. persamaannya sama membahas tentang Keadilan *Restoratif* pada tindak pidana pencurian ringan sedangkan perbedaannya yaitu lokasi penelitian.

¹⁴ Prima Anggara, dan Mukhlis. *Penerapan Keadilan Restoratif Pada Tindak Pidana Pencurian Ringan*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana, Vol. 3, No. 3, 2019, h. 468-477.

Wiliam Aldo Caesar Naj Joan, dengan judul “Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan Di Indonesia.”¹⁵ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara pencurian ringan di Indonesia, mendapat banyak sorotan masyarakat luas, karena dirasakan tidak adanya keadilan bila perkara-perkara pencurian ringan diancam dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun sebagaimana diatur di dalam Pasal 362 KUHP, karena tidak sebanding dengan nilai barang yang dicuri. Kendala-kendala yang dihadapi terhadap penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara pencurian ringan, yaitu penuntut umum mendakwa tersangka yang melakukan pencurian ringan menggunakan Pasal 364 (yang ancaman pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp.250,-) dan lebih memilih Pasal 362 KUHP yang ancaman pidana penjaranya paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah, dengan alasan kerugiannya sudah melebihi dua puluh lima rupiah. Disamping itu PERMA No. 2 Tahun 2012 dalam penerapannya hanya berlaku bagi hakim Pengadilan, dan tidak berlaku bagi penyidik dalam hal ini penyidik Polri dan Kejaksaan (sesuai yang tercantum dalam Pasal 2).

Adapun persamaan dari penelitian tersebut sama-sama membahas tentang *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara pencurian ringan, selain itu jenis penelitian yang digunakan sama. Sedangkan perbedaannya yaitu dari peraturan yang digunakan dalam penelitian tersebut.

¹⁵ Wiliam Aldo Caesar Naj Joan. *Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan Di Indonesia*. Lex Crimen, Vol. 10, No. 5, 2021, h. 1-24.

Yunico Nur Widiyanto, dengan judul “Implementasi *Restorative Justice* Pada Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana (Studi Pada Kepolisian Sektor Ngemplak).”¹⁶ Ringkasan Penelitian ini menjelaskan bahwa Implementasi *Restorative Justice* pada penyelidikan dan penyidikan di Kepolisian Sektor Ngemplak menggunakan *Restorative Justice* dalam bentuk mediasi pelaku-korban dan mediasi pertemuan kelompok keluarga dalam menyelesaikan suatu perkara pidana. Perbedaan dalam penelitian yaitu mencakup pada penghentian tindak pidana yang sudah memberikan surat (SPDP) kepada pihak kejaksaan Berdasarkan Peraturan Polri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Adapun persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang Implementasi *Restorative Justice* pada tindak pidana, sedangkan perbedaannya yaitu penelitian terdahulu lebih fokus terhadap penyelidikan dan penyidikan dalam penyelesaian kasus tindak pidana pencurian.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan dalam penyusunan tesis ini penulis akan menguraikan secara umum setiap bab yang meliputi beberapa sub bab yaitu sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu dan Sistematika Penelitian. Hal ini merupakan dasar untuk

¹⁶ Yunico Nur Widiyanto. *Implementasi Restorative Justice Pada Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana (Studi Pada Kepolisian Sektor Ngemplak)*. Jurnal Ilmu Hukum Volume No 3 Tahun 2021

menyusun bab-bab berikutnya, agar yang satu dengan yang lain saling terkait dan sistematis.

Bab II mencakup teori implelementasi, teori penegakan hukum, teori diskresi, tinjauan umum tentang *Restorative Justice*, tinjauan tentang tindak pidana pencurian, konsep kepolisian, *fikih siyasah* dan *restorative justice* dan kerangka berfikir.

Bab III Metode Penelitian. Dalam bab ini membahas tentang jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, responden penelitian, setting penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik keabsahan data.

Bab IV membahas tentang gambaran umum lokasi penelitian dan hasil penelitian dan. Penulis menguraikan secara detail tentang implementasi penyelesaian tindak pidana pencurian ringan melalui upaya *restoratif* pada tahap penyidikan berdasarkan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 di Polresta Bengkulu, faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi penyelesaian tindak pidana pencurian ringan melalui upaya *restoratif* pada tahap penyidikan serta pencurian ringan melalui upaya *restoratif* pada tahap penyidikan berdasarkan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 ditinjau dari perspektif *fikih siyasah*.

Bab V terdiri dari kesimpulan dan Saran.

Daftar Pustaka